

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/340/VIII/Ka/RH.01.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan lanjutan di

lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md. Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan *Home Visit* Klien Pendampingan layanan rehabilitasi

Rawat Lanjut, An. klien terlampir.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.

- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 16 Agustus 2023





DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

Nama	Alamat	Keterangan
Rafli Iskandar	Pujut, Lombok Tengah	Home Visit II Tgl 18 Agustus
		2023
Gilang Gede	Pujut, Lombok Tengah	Home Visit 1 Tgl 19 Agustus
		2023
Bayu Pramesa	Dasan Agung, Kota Mataram	Home Visit II Tgl 20 Agustus
		2023

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 16 Agustus 2023



